



PUTUSAN

Nomor 1423/PID.SUS./2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS Bin TAYIT**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Geger Ds. Lego Kulon RT. 004 RW. 002
Kec. Kasreman Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Di Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wahyu Arif Widodo, S.H., Ellien Marlienna, S.H., Puput Dwirukmana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Ngawi-Jawa Timur, tertanggal 14 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor 42/KS Pid/2024/PN Ngw tertanggal 17 September 2024;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngawi oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-44/M.5.34/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS BIN TAYIT, pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Dusun Prandon RT. 003 RW. 002 Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menelantarkan orang dalam tingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS BIN TAYIT merupakan suami dari saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI berdasarkan kutipan buku akta nikah nomor : 3521091032023002 tanggal 03 Maret 2023, dan setelah melaksanakan akad nikah Terdakwa pamit meminta ijin pulang dengan alasan akan bekerja, namun sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI selain itu terdakwa tidak memberi kabar dan pulang ke rumah saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI, hingga sampai saat ini terdakwa masih berstatus suami saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dengan demikian terdakwa sudah tidak lagi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan biologis terhadap istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana layaknya menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang mewajibkan terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI telah ditelantarkan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam pemenuhan kebutuhan biologis saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI selaku istri yang sah serta menelantarkan saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI secara psikis yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman bagi saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT.SBY.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi Nomor Reg.Perkara PDM-44/M.5.34/Eoh.2/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS BIN TAYIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS BIN TAYIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 03 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara sdr. NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI dengan sdr. LINGGA WIDYA SURYA
 - 1 (satu) set Travo interver dan kabel dan stop kontak;Dikembalikan kepada saksi NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lingga Widya Surya Pamungkas bin Tayit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Orang dalam Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara Sdri. NOERYADINA AL VINA DAMAYANTI dengan Sdr. LINGGA WIDYA SURYA;
dikembalikan kepada Saksi Noeryadina Al Vina Damayanti;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ngw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan adanya permohonan banding Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ngw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ngw yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ngw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, masing-masing tanggal 21 Oktober 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 22 Oktober 2024 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw diputus pada tanggal 15 Oktober 2024, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan bandingnya, pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa karena tidak menimbulkan efek jera dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 134/Pid.Sus/2024/PN. Ngw tanggal 15 Oktober 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan pidana yang ajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, Yaitu Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS BIN TAYIT, dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan;

Menimbang bahwa, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 134/Pid.Sus/2024 /PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana termuat didalam Berita Acara persidangan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum** dalam putusan Nomor 134/Pid.Sus/ 2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024 sehingga atas dasar alasan tersebut semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan keterangan para saksi dalam perkara a quo serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa karena maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat dan karena isinya tidak ada hal-hal baru tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah / membatalkan putusan a quo, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/ 2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa LINGGA WIDYA SURYA PAMUNGKAS Bin TAYIT tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh **Yuli Happysah, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa,S.H.,M.H** dan **I Gede Suarsana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moestofa,S.H.,M.H

Yuli Happysah, S.H.M.H

I Gede Suarsana, S.H

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko , SH

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)